



KEPUTUSAN PENGADILAN HECERI RANAI KELAS 1

Perkara Nomor Reg. Pengadilan /Pd. C.12021/AsmRan...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Ranai
Mengingat Undang-undang :

MENGADILI

Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut dibalik Bukti Pelanggaran ini bersalah melakukan pelanggaran Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja jo pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan Menghukum ia dengan hukuman denda Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) Subsidiar 2 (dua) hari kurungan Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00
Memerintahkan Barang Bukti Tanggal 19 Maret 2021 oleh Hakim dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Diputuskan hari ini 19/03/2021 oleh Hakim dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Jaksa, Panitera, tersebut dibawah ini, dengan / tanpa hadirnya terdakwa.

PERNYATAAN TERDAKWA/TERPIDANA

Saya yang menerima keputusan Hakim yang telah dijatuhkan dan tidak menggunakan upaya-upaya hukum yang ada untuk keputusan ini :
..... Tanggal 19 Maret 2021

Terdakwa / Terpidana

(..... R.....)

1. Uang denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) TANDA BUKTI EKSEKUSI
diputuskan Pengadilan Negeri Ranai sebagai mana telah
Tanggal 19 Maret 2021 Perkara Nomor /Pd. C.12021 / Asm Ran
telah diterima dengan cukup untuk selanjutnya disetor ke KAS NEGARA

Nomor Registrasi Kejaksanaan
CATATAN PETUGAS

2. Ongkos perkara sebagai mana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Ranai tanggal
19 Maret 2021 Perkara Nomor /Pd. C.12021 / Asm Ran
telah diterima dengan cukup untuk selanjutnya disetor ke KAS NEGARA

1.

2.

NAMA :
(tanda tangan) Pangkajene
Jabatan
CAP KEJAKSAAN NEGERI



.....
Petugas Kejaksanaan Negeri
19 Maret 2021

.....
R.....